E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5593-5601
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Gender Dan Otoritas Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Nofri Dasman [1], Irma Suryani[2]

[1,2] Hukum Keluarga Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: nofdjnuraga@gmail.com[1], irmasuryani@uinmybatusangkar.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang gender dan otoritas dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Keluarga Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perubahan peran dalam keluarga yang terjadi di masyarakat modern, di mana perempuan tidak hanya berperan dalam urusan domestik, tetapi juga aktif dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi keluarga. Perubahan tersebut sering menimbulkan perbedaan pandangan mengenai kedudukan, hak, kewajiban, dan kewenangan suami maupun istri dalam pengambilan keputusan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep gender, bentuk otoritas dalam rumah tangga, serta penerapan prinsip musyawarah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta berbagai buku dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep gender dalam Islam tidak menempatkan laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang saling menguasai, melainkan sebagai pasangan yang saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun keluarga. Kepemimpinan suami dalam keluarga (qiwamah) dipahami sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan menyejahterakan keluarga, bukan sebagai kekuasaan yang bersifat mutlak. Analisis terhadap permasalahan yang di temukan menunjukkan bahwa konflik rumah tangga dapat muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai otoritas dan kurangnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hubungan suami dan istri perlu dibangun atas dasar keadilan, saling menghormati, komunikasi yang baik, serta kerja sama yang seimbang. Dengan demikian, penerapan prinsip musyawarah dan kemitraan dalam keluarga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci : Gender, Otoritas, Rumah Tangga, Dan Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk nilai, norma, dan pola perilaku individu. Dalam konteks sosiologi hukum, keluarga tidak hanya dipahami sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai ruang berlakunya norma hukum, baik formal maupun informal. Salah satu isu penting dalam keluarga adalah hubungan

antara gender dan otoritas (Framanta, 2020). Secara tradisional, struktur keluarga sering kali menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pemegang otoritas utama, sementara perempuan berada pada posisi subordinat. Namun, perubahan sosial, ekonomi, dan hukum telah mempengaruhi dinamika tersebut (Kuswardinah, n.d.). Meskipun secara sosial terjadi pergeseran peran di mana istri turut menjadi pencari nafkah, secara hukum, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 31 ayat 3) masih secara tegas menyatakan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ketimpangan ini menciptakan beban ganda bagi perempuan dan membatasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan penting keluargal (Hermanto, n.d.).

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi landasan dasar peradaban manusia. Dalam Islam, rumah tangga bukan sekadar ikatan kontrak perdata, melainkan sebuah perjanjian suci (misaqan ghaliza) yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hukum Keluarga Islam (Fiqh Munakahat) mengatur relasi suami-istri dengan prinsip keadilan (al- 'adl), di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang (komplementer) untuk mencapai harmoni (Muslish, 2022). Namun, dalam tataran sosiologis dan praktik budaya, pemahaman mengenai otoritas dalam rumah tangga sering kali mengalami pergeseran. Konsep Qiwamah (kepemimpinan laki-laki/suami) yang berakar dari interpretasi teks keagamaan terutama QS. An-Nisa: 34 yanga berbunnyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar*

Dalam Penjelasan arti surat An-Nisa' ayat 34 ini sering kali dimaknai secara patriarkal, yang menempatkan suami sebagai penguasa absolut dan istri dalam posisi subordinat. Pemahaman tekstual ini berpotensi menimbulkan relasi gender yang timpang, di mana peran perempuan dibatasi hanya pada sektor domestik, sementara laki-laki mendominasi pengambilan keputusan penting.

Penelitian terdahulu mengenai relasi gender dalam rumah tangga menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma agama dan realitas sosial, sebagaimana dikaji oleh Siti Aisyah dan Ahdiyatul Hidayah (Aisyah & Hidayah, 2023) yang menegaskan bahwa konsep *qiwamah* dalam hukum keluarga Islam tidak bersifat absolut pada laki-laki, melainkan dapat bersifat fleksibel dan kontekstual berdasarkan kapasitas kepemimpinan masing-masing pasangan, sehingga membuka ruang keadilan gender dalam keluarga . Selanjutnya, penelitian oleh Khozinatul Asrori (Asrori, n.d.) menunjukkan bahwa perubahan ekonomi modern, khususnya ketika perempuan menjadi pencari nafkah utama, mendorong transformasi konsep kepemimpinan keluarga menjadi lebih berbasis kemitraan (partnership) dan musyawarah, bukan dominasi satu pihak . Sementara itu, Nur Faizah (Faizah & Timur, 2018) dalam kajiannya menyoroti bahwa interpretasi klasik terhadap

QS. An-Nisa: 34 cenderung melahirkan relasi hierarkis yang rentan menimbulkan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan reinterpretasi berbasis keadilan sosial . Penelitian lain oleh Zulkifli Jafar dan Achmad Khudori Soleh (Jafar & Soleh, 2025) menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga Islam idealnya bersifat kolaboratif dan integratif antara suami dan istri guna mencapai keluarga yang harmonis (*sakinah mawaddah warahmah*), bukan relasi subordinatif . Terakhir, penelitian oleh Irfan Muhammad Ihsanuddin (Ihsanuddin, 2026) menekankan pentingnya pendekatan tafsir kontekstual dalam memahami konsep qiwamah dan nusyuz agar lebih relevan dengan prinsip keadilan gender di era kontemporer . Secara keseluruhan, kelima penelitian tersebut memperkuat bahwa relasi gender dalam keluarga Muslim bersifat dinamis dan membutuhkan reinterpretasi hukum Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan.

Di Indonesia, relasi gender dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun KHI telah mengatur hak dan kewajiban secara bersama, ketentuan seperti pasal mengenai istri yang wajib patuh pada suami (Pasal 85 KHI) kadang kala disalahartikan dan membatasi ruang gerak perempuan, terutama di era modern di mana banyak istri ikut serta dalam sektor publik untuk menopang ekonomi keluarga (Idrus, 2006). Ketimpangan relasi otoritas ini, jika terus dibiarkan, sering kali menjadi akar masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Di sisi lain, praktik sosial di berbagai masyarakat Muslim menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas yang terjadi (Munasaroh, 2015). Tidak jarang, pemahaman yang kurang tepat terhadap ajaran agama justru melanggengkan ketimpangan gender dan bahkan membuka ruang terjadinya ketidakadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana konsep gender dan otoritas dalam rumah tangga diposisikan dalam Hukum Keluarga Islam, serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan seharihari (khoiruddin nasution, n.d.).

Oleh karena itu, diperlukan rekontekstualisasi dan reinterpretasi terhadap fikih keluarga klasik agar selaras dengan nilai-nilai keadilan gender yang substantif. Islam sesungguhnya menekankan bahwa kelebihan laki-laki adalah dalam bentuk tanggung jawab (nafkah dan perlindungan), bukan dominasi otoriter. Berdasarkan paparan di atas, makalah ini disusun untuk mengkaji lebih mendalam mengenai konsep gender dan otoritas dalam rumah tangga, serta bagaimana Hukum Keluarga Islam menawarkan model relasi yang adil dan seimbang (kesetaraan), tanpa menghilangkan peran fungsional masing-masing pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel berjudul *"Gender dan Otoritas dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam"* menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berkaitan dengan konsep gender dan otoritas dalam rumah tangga. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, KHI, dan Undang-Undang Perkawinan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan metode analisis data menggunakan

teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai sumber hukum serta pandangan akademik untuk memahami konsep gender dan otoritas secara komprehensif. Mekanisme analisis masalah syariah dilakukan melalui pendekatan interpretatif terhadap teks-teks normatif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawāzun), dan kesalingan (mubādalah), sehingga diperoleh pemahaman yang kontekstual terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga menurut hukum keluarga Islam.

Hasil Dan Pembahasan

A. Praktek Pelaksanaan di Masyarakat Tentang Gender dan Otoritas dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Bagian hasil dan pembahasan ini mengkaji dinamika relasi gender dan otoritas dalam rumah tangga melalui studi kasus konflik pengambilan keputusan antara Ahmad dan Siti, yang mencerminkan realitas sosial keluarga modern. Kasus ini dipilih karena menggambarkan secara konkret adanya ketegangan antara peran normatif suami sebagai kepala keluarga dengan hak istri dalam mengembangkan diri, khususnya dalam konteks pendidikan dan kontribusi ekonomi. Melalui analisis ini, akan diuraikan bagaimana konsep kepemimpinan (qiwāmah), prinsip keadilan, serta musyawarah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan dalam menghadapi konflik tersebut, sehingga dapat ditemukan pemahaman yang lebih kontekstual dan solusi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemitraan dalam rumah tangga.

Kasus yang terjadi dalam rumah tangga Ahmad dan Siti mencerminkan dinamika relasi gender dan otoritas dalam keluarga modern, khususnya ketika kedua pasangan sama-sama memiliki kontribusi ekonomi. Selama delapan tahun pernikahan, keduanya menjalankan peran masing-masing dengan relatif seimbang, di mana Ahmad bekerja sebagai pegawai swasta dan Siti sebagai guru yang juga membantu perekonomian keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi dalam rumah tangga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu pihak, melainkan bersifat kolaboratif. Permasalahan muncul ketika Siti mendapatkan kesempatan melanjutkan studi S2 di luar kota selama dua tahun. Kesempatan ini memiliki nilai strategis dalam pengembangan karier dan peningkatan kualitas diri. Namun, Ahmad menolak memberikan izin dengan alasan bahwa sebagai kepala keluarga, ia memiliki otoritas penuh dalam menentukan keputusan keluarga. Penolakan ini menunjukkan adanya pemahaman yang cenderung menempatkan kepemimpinan suami sebagai otoritas absolut.

Siti memandang bahwa dirinya memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri, terlebih ia juga berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Ia merasa bahwa keputusan penting seperti ini seharusnya dibicarakan bersama melalui musyawarah, bukan diputuskan secara sepihak. Perbedaan pandangan ini akhirnya memicu konflik dalam rumah tangga, yang berakar pada perbedaan pemahaman tentang konsep kepemimpinan dan relasi gender. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami memang diposisikan sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin rumah tangga. Namun, kepemimpinan tersebut tidak bersifat otoriter, melainkan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah. Dengan demikian, keputusan yang menyangkut kepentingan bersama idealnya melibatkan kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum Islam yang lebih luas, konsep *qiwāmah* tidak hanya dimaknai sebagai kekuasaan, tetapi sebagai amanah untuk melindungi, membimbing, dan menyejahterakan keluarga. Suami tidak dibenarkan menggunakan otoritasnya untuk membatasi hak istri secara tidak adil, terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan pengembangan diri yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip musyawarah (*syūrā*) menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan keluarga. Islam mendorong adanya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antara suami dan istri. Dalam kasus ini, keputusan terkait pendidikan Siti seharusnya dibahas secara bersama dengan mempertimbangkan aspek manfaat, dampak terhadap keluarga, serta solusi terbaik bagi semua pihak.

Islam juga mengakui hak perempuan untuk berkembang dan berperan di ruang publik, selama tidak melanggar nilai-nilai syariah dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, keinginan Siti untuk melanjutkan pendidikan tidak dapat serta-merta ditolak tanpa pertimbangan yang adil. Sebaliknya, perlu dicari jalan tengah yang memungkinkan kedua peran sebagai anggota keluarga dan individu dapat berjalan seimbang. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara otoritas suami dan hak istri dalam pengembangan diri. Pemahaman yang sempit terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketidakadilan gender dan konflik berkepanjangan. Pendekatan yang lebih tepat dalam perspektif Hukum Keluarga Islam adalah kepemimpinan yang dialogis, adil, dan berbasis musyawarah, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

B. Konsep Gender dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Konsep gender dalam perspektif Hukum Keluarga Islam tidak dipahami sebagai kesamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai pembagian peran yang berlandaskan keadilan, keseimbangan (tawāzun), dan kesalingan. Islam mengakui adanya perbedaan biologis (seks), namun tidak menjadikannya sebagai dasar penilaian derajat manusia. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, dengan ukuran utama adalah ketakwaan, sehingga relasi keduanya bersifat setara dalam nilai kemanusiaan.

Dalam praktiknya, Islam mengatur peran sosial laki-laki dan perempuan secara fungsional. Laki-laki umumnya diberi tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan pelindung, sementara perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan rumah tangga. Namun pembagian ini tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan keluarga. Dengan demikian, gender dalam Islam bukanlah alat pembatas, tetapi sarana untuk menciptakan harmoni. Konsep gender dalam Islam menekankan prinsip kemitraan (mubādalah), di mana suami dan istri saling bekerja sama dalam membangun keluarga. Relasi ini tidak bersifat subordinatif, tetapi komplementer, artinya masing-masing memiliki peran penting yang saling melengkapi. Dalam konteks ini, tidak ada dominasi mutlak, melainkan pembagian tanggung jawab yang adil.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep gender tercermin dalam pengaturan hak dan kewajiban suami-istri. Meskipun KHI menempatkan suami sebagai kepala keluarga, terdapat penegasan

bahwa kedudukan suami dan istri tetap seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai normatif dengan prinsip keadilan.

Analisis terhadap studi kasus Ahmad dan Siti menunjukkan bahwa konflik muncul akibat perbedaan pemahaman terhadap konsep gender. Ahmad cenderung memahami peran gender secara kaku dan hierarkis, sementara Siti melihatnya secara lebih setara dan dinamis. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pendekatan yang lebih tepat adalah memahami gender sebagai relasi kemitraan yang memungkinkan kedua pihak berkembang tanpa mengabaikan keharmonisan keluarga.

C. Bentuk Otoritas Dalam Rumah Tangga Menurut Islam

Otoritas dalam rumah tangga menurut Islam berakar pada konsep qiwāmah, yaitu kepemimpinan suami yang didasarkan pada tanggung jawab, bukan kekuasaan. Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi, membimbing, dan menafkahi keluarga. Otoritas ini bersifat amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bijaksana. Dalam Islam, otoritas tidak boleh dimaknai sebagai dominasi sepihak. Kepemimpinan suami dibatasi oleh prinsip keadilan (‘adl) dan kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik. Dengan demikian, setiap bentuk keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan hanya kehendak pribadi.

Otoritas dalam rumah tangga juga bersifat timbal balik. Istri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, nafkah, dan perlakuan yang adil. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka otoritas suami menjadi lemah secara moral dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas dalam Islam selalu beriringan dengan tanggung jawab. Dalam konteks KHI, otoritas suami ditegaskan dalam bentuk kepemimpinan keluarga, namun tetap disertai dengan pengakuan terhadap hak-hak istri. KHI juga memberikan perlindungan hukum kepada perempuan jika terjadi ketidakadilan atau penelantaran, sehingga otoritas tidak bersifat absolut.

Dalam studi kasus Ahmad dan Siti, terlihat bahwa Ahmad menafsirkan otoritas sebagai hak mutlak untuk menentukan keputusan. Padahal, dalam perspektif Islam, otoritas seharusnya digunakan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Penolakan sepihak terhadap keinginan Siti menunjukkan penyimpangan dari konsep otoritas yang ideal dalam Islam.

D. Prinsip Musyawarah dan Kemitraan (Syura)

Prinsip musyawarah (syūrā) merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan rumah tangga menurut Islam. Setiap keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga dianjurkan untuk dibahas bersama antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pola komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Musyawarah juga mencerminkan adanya penghargaan terhadap peran dan pendapat masing-masing pihak. Dalam hubungan suami-istri, tidak ada pihak yang sepenuhnya mendominasi, melainkan keduanya saling mendengarkan dan mempertimbangkan keputusan terbaik. Prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan dan keseimbangan dalam Islam.

Kemitraan dalam rumah tangga berarti suami dan istri bekerja sama dalam menjalankan peran masing-masing. Tidak hanya dalam urusan domestik, tetapi juga dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada masa depan keluarga. Dengan demikian, keluarga menjadi ruang kolaborasi, bukan subordinasi. Dalam konteks hukum

keluarga Islam di Indonesia, prinsip musyawarah meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit dalam pasal, namun menjadi nilai yang melekat dalam praktik kehidupan rumah tangga. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan dan mencegah konflik.

Analisis terhadap kasus Ahmad dan Siti menunjukkan bahwa konflik terjadi karena tidak diterapkannya prinsip musyawarah. Keputusan yang diambil secara sepihak menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan. Jika prinsip syūrā diterapkan, maka peluang untuk menemukan solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak akan lebih besar, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat tetap terjaga**.**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep gender dalam Hukum Keluarga Islam tidak bertujuan menempatkan laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang bersifat hierarkis atau saling mendominasi, melainkan dalam hubungan kemitraan yang saling melengkapi. Islam mengakui adanya perbedaan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri, namun perbedaan tersebut tidak mengurangi kedudukan keduanya sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun kehidupan keluarga. Dalam konteks masyarakat modern, ketika perempuan juga berperan dalam pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi keluarga, pemahaman mengenai gender perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan maupun diskriminasi dalam rumah tangga. Dengan demikian, relasi suami dan istri seharusnya dibangun berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan saling menghargai demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas dalam rumah tangga yang dikenal melalui konsep *qiwāmah* tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan mutlak yang memberikan hak kepada suami untuk menentukan seluruh keputusan keluarga secara sepihak. Kepemimpinan suami dalam Islam merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab besar untuk melindungi, membimbing, memenuhi kebutuhan keluarga, serta menjaga kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, penggunaan otoritas harus dilandasi oleh nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Studi kasus Ahmad dan Siti memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga dapat muncul ketika kepemimpinan dipahami secara sempit sebagai bentuk dominasi, sehingga mengabaikan hak istri untuk menyampaikan pendapat dan mengembangkan potensi dirinya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap ajaran Islam terkait relasi suami dan istri.

Prinsip musyawarah (*syūrā*) menjadi unsur penting dalam mewujudkan hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga sebaiknya dibahas secara bersama dengan mempertimbangkan hak, kebutuhan, dan kepentingan seluruh anggota keluarga. Musyawarah tidak hanya menjadi sarana penyelesaian konflik, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan peran masing-masing pasangan. Oleh karena itu, Hukum Keluarga Islam pada dasarnya menawarkan model hubungan keluarga yang berlandaskan kemitraan, kerja sama, komunikasi yang baik, dan tanggung jawab bersama. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta

menjawab tantangan perubahan sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat.

REFERENCES

Aisyah, S., & Hidayah, A. (2023). The Concept Of Qiwamah And Its Implications For Gender Justice In Islamic Family Law In Indonesia. 16(2), 251–268.

Amin, H. J. (2019). Permasalahan Gender Dalam Perspektif Islam. 4, 1–13.

Aminah, A. J. Dan St. (N.D.). Gender Dalam Perspektif Budaya Dan Bahasa. 11(2), 278–300.

Arif, M. S. (2022). No Title.

Asrori, K. (N.D.). Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga). 153–178.

Damanik, W. H., Ananda, F., Radwan, I., Turnip, S., Islam, U., & Sumatera, N. (1974). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. 1.

Djamaluddin, A. (2015). Gender Dalam Perspektif Al- Qur'an. 8(1), 1–26.

Fathoni, M., & Ulhaq, D. (2025). Studi Analisis Kontekstual Tentang Hadits Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis.

Framanta, G. M. (2020). Research & Learning In Primary Education Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Kepribadian Anak. 2.

Hamidi, A. L., Sekarinasih, A., & Waseso, H. P. (2023). Kebijakan Pemisahan Tempat Duduk Moda Transportasi Umum Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Pengguna Bus Transjateng Jalur Purwokerto-Purbalingga). 18(1), 33–58. Https://Doi.Org/10.24090/Yinyang.V18i1.

Herien Puspitawati. (2013). Konsep , Teori Dan Analisis Gender Oleh : Herien Puspitawati Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor Indonesia . Pt Ipb Press . Bogor . 4, 1–13.

Herien Puspitawati. (2015). Pengenalan Konsep Gender , Kesetaraan Dan Keadilan Gender. 0–19.

Hermanto, A. (N.D.). No Title.

Idrus, N. I. (2006). Berita Antropologi Feminis : Etnografi , Relasi Gender Dan Relativisme Budaya. 30(3), 272–297.

Ihsanuddin, I. M. (2026). Penafsiran Qiwamah Dan Nusyuz Melalui Tafsir Bi Al- Ra'yi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer. 4, 11–22. Https://Doi.Org/10.70308/Adagium.V4i1.261

Ismail, A. S. Dan H. (2025). Relasi Suami – Istri Dalam Penafsiran Qs. 518–534.

Jafar, Z., & Soleh, A. K. (2025). Rekonseptualisasi Qiwamah Dalam Dinamika Keluarga Islam Kontemporer : Suatu Pendekatan Fenomenologis Reconceptualizing Qiwamah In The Dynamics Of Contemporary Muslim Families : A Phenomenological Approach. 3(2), 64–74. Https://Doi.Org/10.35905/Marital

Khoiruddin Nasution, Ahmad Rajafi. (N.D.). No Title.

Kuswardinah, A. (N.D.). Buku Referensi.

Meisya, S., Bina, S., & Madura, U. T. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. 1(2).

Munasaroh, A. (2015). Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender

Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia. 3(September), 1–24.
Muslish, M. (2022). Masnur Muslish, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multimedimensional Cet Ke-1 (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011), 35. 6(1), 1–10.
Nurdin. (2024). Memahami Isu Gender Dan Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Pasca Era Reformasi : Perspektif Pembangunan. 5(1), 332–343.
Purwanto, T. (2019). Kesetaraan Gender Dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur ' An Tematik A . Pendahuluan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Menjadi Isu Yang Terus Bergulir Dan Diperjuangkan Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender (Kkg) Sebagai Upaya Menghapuskan Diskriminasi Gender Di Indonesia . Kesetaraan Gender Menjadi Upaya Membangun Kesetaraan Relasi Antara Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Dalam Mengakses Berbagai Informasi , Berpartisipasi Di Segala Bidang , Mengontrol Dan Memperoleh Manfaat Pembangunan Serta Sebagai Media Memperjuangkan Hak Asasi Manusia . Rendahnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Dan Masih Banyaknya Praktek Diskriminasi Gender Yang Terjadi Dalam Masyarakat Ditengarai Menjadi Alasan Mengapa Kesetaraan. 12(1), 30–63.
Rezkiawan, M. A. (2020). No Title.
Rusna Gani. (1907). Islam Dan Kesetaraan Gender Rusna Gani. 114–122.
Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). 1 , 2 1,2. 1(2), 51–58. Https://Doi.Org/10.15575/Jpiu.12205
Suhandjati, S. (2017). Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga : Implementasinya Pada Masyarakat Jawa. 28(2), 329–350.
Syahrizan, M., Siregar, A. H., Tinggi, S., Islam, A., & Stain, N. (2024). Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam. 5(1), 118–131.
Wahid, A. (2019). Demokratisasi Rumah Tangga : Dari " Subyek " Menuju " Sifat " Kepemimpinan. 14(2), 14–27.
Widiyaningsih, W. (2020). Presumption Of Law Presumption Of Law. 2(April), 72–115.